

Abstrak

Judul : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT

Bahwa Bawaslu Kota Malang merupakan Tergugat II dengan Objek Sengketa Surat Bawaslu RI No. 1365/PP.00.00/K1/12/2024 (4 Desember 2024) dan No. 1379/PP.00.00/K1/12/2024 (9 Desember 2024) sebagai tanggapan atas aduan Penggugat. Berita Acara KPU Kota Malang No. 364/PL.02.2-BA/3573/2024 (22 September 2024) tentang penetapan pasangan calon Pilkada Malang 2024. Surat Kementerian Dalam Negeri terkait rotasi jabatan di Kota Malang: No. 100.2.2.6/2761/OTDA (17 April 2024) dan No. 800/2809/204.4/2024 (24 April 2024). No. 100.2.2.6/6013/OTDA (8 Agustus 2024) dan No. 800/5982/204.4/2024 (8 Agustus 2024).

Bahwa Pokok Gugatat Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah seluruh objek sengketa dan mewajibkan Tergugat mencabut keputusan terkait.

Bahwa Pertimbangan Hukum Kewenangan PTUN Jakarta Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Perma No. 11 Tahun 2016, sengketa terkait penetapan pasangan calon Pilkada merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, bukan PTUN Jakarta. Pasal 153–154 UU Pilkada mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke PTTUN setelah upaya administratif di Bawaslu selesai, dengan tenggat waktu 3 hari sejak keputusan Bawaslu.

Bahwa Dasar Penolakan Gugatan tidak termasuk wewenang PTUN Jakarta (Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Penggugat tidak mengikuti prosedur administratif di Bawaslu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Bahwa Amar Putusan Menyatakan gugatan tidak diterima. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp547.000,00.

Kesimpulan

PTUN Jakarta menolak gugatan karena tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa Pilkada. Kewenangan tersebut berada di PTTUN Surabaya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah.

Catatan: Putusan ini konsisten dengan putusan sebelumnya di PTUN Surabaya (No. 36/G/TF/2025/PTUN.SBY) yang juga menolak gugatan serupa dengan alasan kewenangan MK dan PTTUN.